

Family Silence sebagai Bukti Hukum: Narasi Yudisial dalam Perkara *Honor Killing* Shafilea Ahmed

Zul Khaidir Kadir *¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*e-mail: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id¹

Abstrak

Kajian tentang honor killing masih lebih banyak menyoroti motif budaya, kekerasan berbasis gender, dan tanggung jawab pelaku, sementara arti hukum kebisuan keluarga dalam proses pembuktian pidana belum banyak dibahas. Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana *family silence* memperoleh arti hukum dalam penanganan yudisial perkara honor killing Shafilea Ahmed. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal berbasis pembacaan tekstual atas pertimbangan pemidanaan dalam perkara orang tua Shafilea Ahmed dan perkara Alesha Ahmed, kemudian dianalisis bersama literatur mengenai honor killing, narasi yudisial, dan pembuktian pidana. Hasil penelitian menegaskan bahwa *family silence* tidak dapat dipahami sebagai diam literal atau latar sosial yang pasif, melainkan sebagai pola pengendalian informasi yang bekerja melalui ancaman untuk bungkam, pengaturan cerita palsu, dan penutupan pascakejadian. Dalam konstruksi pembuktian, kebisuan keluarga bukan bukti mandiri, tetapi memperoleh nilai melalui rangkaian bukti tidak langsung yang menjelaskan adanya penutupan terkoordinasi, melemahkan reliabilitas versi keluarga, dan memperlihatkan keberlanjutan kontrol setelah kematian korban. Narasi yudisial kemudian menghubungkan kehormatan, relasi kuasa keluarga, dan pertanggungjawaban pidana individual tanpa meleburkan struktur keluarga ke dalam kesalahan kolektif yang seragam.

Kata kunci: *Family Silence*, Pembunuhan demi Kehormatan, Narasi Yudisial, Shafilea Ahmed.

Abstract

Studies on honor killing have largely focused on cultural motive, gender-based violence, and offender responsibility, while the legal significance of family silence in criminal proof remains underexamined. This article aims to examine how family silence acquires legal meaning in the judicial handling of the Shafilea Ahmed honor killing case. It employs a doctrinal legal method based on textual reading of the sentencing remarks in the cases against Shafilea Ahmed's parents and Alesha Ahmed, analyzed alongside scholarship on honor killing, judicial narrative, and criminal evidence. The study finds that family silence cannot be understood as literal silence or passive social background, but as a pattern of information control operating through imposed silence, managed falsehood, and post-offence concealment. In evidentiary terms, family silence does not function as independent proof. Its value emerges within a wider circumstantial framework that explains coordinated concealment, weakens the reliability of the family account, and reveals the continuation of family control after the victim's death. Judicial narrative then connects honour, family power, and individualized criminal responsibility by treating honour not merely as a cultural label, but as a disciplinary language and rationale for control. The legal significance of family silence lies in how courts organize silence, domination, and concealment without reducing family structure to undifferentiated collective guilt.

Keywords: *Family Silence, Honor killing, Judicial Narrative, Shafilea Ahmed.*

PENDAHULUAN

Pembunuhan demi kehormatan atau *honor killing* dibicarakan melalui dua jalur yang tidak selalu bertemu. Jalur pertama mengarah pada patriarki keluarga, kontrol atas tubuh perempuan, dan disiplin sosial yang hidup di ruang domestik (Aksoy & Szekeli, 2025). Jalur kedua mengarah pada peradilan pidana yang bekerja dengan standar pembuktian yang lebih ketat. Pengadilan tidak mengadili budaya sebagai abstraksi. Pengadilan menilai tindakan, peran, relasi antarbukti, dan jalur nalar yang cukup aman untuk sampai pada kesalahan terdakwa (Picinali, 2023). Persoalan menjadi lebih rumit saat perkara tumbuh di lingkungan keluarga yang tertutup, miskin saksi langsung, dan dipenuhi penyangkalan. Dalam keadaan seperti itu, kebisuan keluarga tidak

netral. Kebisuan masuk ke berkas perkara lewat perubahan keterangan, pengaburan kronologi, cerita yang berubah, dan kepatuhan yang lahir dari rasa takut (Tolmie et al., 2024).

Perkara Shafilea Ahmed memperlihatkan persoalan itu secara konkret. Kasus ini bukan hanya pembunuhan anak oleh orang tua yang berakhir dengan pemidanaan. Persoalan yang lebih penting ada pada cara pengadilan mengartikan rumah tangga yang tertutup, hubungan kuasa yang tidak setara, dan penutupan informasi yang berlangsung lama. Shafilea tidak hilang dari ruang publik yang terbuka. Shafilea hilang dari lingkungan yang semestinya paling dekat dan paling mampu memberi penjelasan. Kedekatan itu tidak melahirkan keterbukaan. Yang terjadi justru penutupan, loyalitas yang bercampur takut, dan pola komunikasi yang tidak memberi fakta secara langsung. Perkara ini dapat dipakai untuk menilai cara pengadilan memberi arti hukum pada kebisuan keluarga tanpa melepaskan disiplin pembuktian (Bates, 2021).

Family silence atau keheningan atau kebisuan keluarga merujuk pada pengendalian informasi yang lebih halus dan lebih fungsional, bukan sekadar diam dalam arti harfiah. Dalam perkara keluarga, kebisuan dapat hidup sebagai penyangkalan yang berulang. Kebisuan dapat hadir dalam cerita yang berubah, tanggapan yang tidak sejalan dengan situasi, atau keengganan yang teratur untuk membuka apa yang diketahui anggota keluarga tertentu. Dalam pengertian itu, *silence* bukan kekosongan. *Silence* adalah praktik sosial yang menjaga otoritas internal keluarga sekaligus membatasi akses pihak luar terhadap kebenaran (Olsson, 2024). Pengertian kerja seperti ini mempertemukan dua wilayah yang sering dipisah terlalu keras, yaitu dinamika keluarga sebagai fakta sosial dan pembuktian pidana sebagai penilaian atas fakta yang telah diberi bobot hukum.

Kajian yang sudah ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga arah besar. Jalur pertama menempatkan *honor killing* sebagai kekerasan berbasis gender yang terkait dengan reputasi keluarga, kontrol atas seksualitas, dan kepatuhan perempuan (Kadir, 2026a). Jalur kedua bertumpu pada hukum pidana dan pembuktian, terutama bukti tidak langsung, inferensi, perilaku sesudah tindak pidana, dan kehati-hatian hakim saat bukti langsung tidak tersedia (Butt & Nathaniel, 2024). Jalur ketiga lahir dari studi narasi yudisial yang memandang putusan dan pertimbangan pemidanaan bukan sebagai penampung fakta yang netral, melainkan sebagai teks yang menyusun urutan peristiwa dan memberi bobot pada detail tertentu (Pears & Easteal, 2025). Ketiga jalur ini memberi dasar yang kuat, tetapi hubungan di antara ketiganya belum selalu rapat.

Masalah utama berada pada hubungan yang belum rapat antara tiga jalur tersebut. Kajian tentang *honor killing* cukup kaya dalam menerangkan hubungan kuasa di dalam keluarga, tetapi tidak selalu masuk ke logika pembuktian. Kajian tentang inferensi dan bukti tidak langsung lebih presisi secara doktrinal, tetapi kerap memperlakukan perkara keluarga tertutup seperti perkara pembunuhan biasa. Akibatnya, bentuk khas kebisuan internal keluarga tidak sungguh masuk ke analisis. Sementara itu, studi tentang narasi yudisial memberi alat yang tajam untuk menilai cara hakim merangkai fakta, tetapi belum banyak dipakai untuk menguji bagaimana *family silence* beralih dari praktik penutupan sosial ke posisi yang bernilai dalam pembuktian pidana (Baianstovum & Strid, 2024).

Family silence dalam perkara Shafilea Ahmed tidak bekerja sebagai bukti mandiri. Arti hukumnya baru muncul setelah pola kebisuan, kontradiksi, kontrol keluarga, dan motif kehormatan dihubungkan dengan rangkaian fakta lain melalui narasi yudisial yang koheren. Posisi ini menuntut dua kewaspadaan. Pembacaan tidak boleh terlalu sosiologis sampai melonggarkan disiplin pembuktian. Pembacaan juga tidak boleh terlalu doktrinal sampai gagal menangkap bahwa kekerasan keluarga sering diselimuti oleh penutupan yang sistematis. Atas dasar itu, tulisan ini menelusuri konstruksi *family silence* dalam narasi yudisial, menilai kedudukannya dalam pembuktian pidana, dan menjelaskan cara motif kehormatan, relasi kuasa keluarga, dan pertanggungjawaban pidana akhirnya dihubungkan.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif dengan corak doktrinal tekstual. Fokusnya tidak berhenti pada kaidah pembuktian pidana, tetapi juga menyentuh cara dokumen pengadilan menyusun fakta, memberi relevansi pada perilaku tertentu, dan membentuk jalur

nalar hukum. Objek analisis utama berupa pertimbangan pemidanaan dalam perkara orang tua Shafilea Ahmed dan perkara Alesha Ahmed, dibaca bersama dokumen yudisial terkait serta literatur tentang *honor killing*, narasi yudisial, bukti tidak langsung, perilaku sesudah tindak pidana, dan individualisasi pertanggungjawaban pidana. Perkara ini dipilih karena secara analitis memperlihatkan hubungan yang padat antara kontrol keluarga, pembunuhan di ruang domestik, penutupan sesudah peristiwa, dan pengungkapan yang terlambat dari anggota keluarga yang sebelumnya hidup di bawah dominasi.

Analisis dilakukan dalam tiga lapis yang saling terkait. Lapis pertama menelusuri urutan fakta, pilihan diksi, titik balik naratif, dan pembagian peran di antara anggota keluarga. Lapis kedua menguji hasil pembacaan itu secara doktrinal untuk menilai kedudukan *family silence* dalam hubungannya dengan bukti tidak langsung, perilaku sesudah tindak pidana, dan batas inferensi yang sah dalam pembuktian pidana. Lapis ketiga menilai cara motif kehormatan dan relasi kuasa keluarga diterjemahkan ke dalam atribusi tanggung jawab pidana yang tetap bersifat individual. Inferensi hanya ditarik sejauh ditopang unsur yang berulang dan saling menguatkan. Karena sumber utama bertumpu pada pertimbangan pemidanaan, pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk merekonstruksi seluruh penalaran pembuktian di persidangan, tetapi untuk menjelaskan bagaimana narasi yudisial dalam perkara Shafilea Ahmed membentuk arti hukum *family silence* dan membatasi nilai evidensialnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Family Silence* sebagai Konstruksi Naratif Yudisial dalam Pertimbangan Pemidanaan Perkara Shafilea Ahmed

Shafilea Ahmed tumbuh di Warrington dalam keluarga yang mengawasi hidupnya dengan sangat ketat, sehingga ketegangan di rumah itu telah terbentuk jauh sebelum malam pembunuhan. Yang dipersoalkan oleh orang tuanya bukan sekadar perilaku sehari-hari yang dianggap kurang patuh, melainkan arah hidup Shafilea sendiri, sebab sejak awal ia ingin menjalani kehidupan yang menurut orang tuanya telah terlalu jauh dari norma keluarga. Persoalan itu menyentuh pakaian, pergaulan, hubungan dengan laki-laki, dan pilihan hidup yang lebih otonom, sehingga pertimbangan pemidanaan menaruh konflik tersebut sebagai latar yang menentukan (Kanwal, 2023). Hakim menggambarkan Shafilea sebagai remaja yang cerdas, ingin menempuh pendidikan hukum, ingin bergaul secara normal di lingkungan tempat ia dibesarkan, dan ingin menentukan hidupnya sendiri, sedangkan kedua orang tuanya justru menolak arah itu, keberatan pada teman-temannya dari komunitas kulit putih, keberatan pada pilihan berpakaian serta relasinya, lalu memaksanya mengikuti tata hidup yang mereka kehendaki, sehingga benturan antara otonomi pribadi dan kuasa keluarga sudah hadir sebagai sumbu perkara sejak awal (Rees, 2025).

Ketegangan itu mencapai bentuk yang jauh lebih keras pada Februari 2003 saat Shafilea dibawa ke Pakistan untuk dipaksa menikah. Episode ini di dalam pertimbangan pemidanaan tidak muncul sebagai latar tambahan yang dapat dilewati begitu saja, karena dari situlah tampak bahwa penguasaan keluarga atas tubuh dan masa depan Shafilea telah dijalankan sampai ke batas yang paling konkret. Dalam upaya menghindari perkawinan itu, Shafilea menelan zat kaustik yang melukai tubuhnya dan membuatnya harus menjalani perawatan medis setelah kembali ke Inggris, sehingga peristiwa ini sekaligus menandai bahwa pembangkangan terhadap kehendak keluarga sudah direspons sebagai ancaman yang harus dipatahkan (Strid et al., 2021).

Beberapa bulan sesudah itu, pada September 2003, Shafilea dibunuh di rumah oleh kedua orang tuanya, lalu tubuhnya dibuang. Inti perkara ini sejak awal tidak berdiri sebagai insiden tunggal yang terputus dari apa yang telah mendahuluinya. Pertimbangan pemidanaan menyusun peristiwa itu dengan cara yang penting untuk dicermati, karena hakim tidak langsung memulai dari tubuh korban yang dibuang lalu bergerak lurus ke penghukuman, melainkan terlebih dahulu menguraikan benturan mengenai cara hidup Shafilea, baru sesudah itu masuk ke pembunuhan, pembuangan tubuh, dan penutupan yang menyusul setelahnya (Heenan et al., 2024). Susunan seperti ini membuat pembunuhan sebagai puncak dari kontrol keluarga yang sudah bekerja lebih

dulu dan terus diperkeras ketika otonomi korban tidak lagi dapat dikendalikan melalui larangan biasa.

Dalam susunan perkara tersebut, konsep *family silence* tidak lagi layak dipahami sebagai diam literal, sebab yang tampak justru penguasaan atas informasi yang berjalan mengikuti struktur dominasi keluarga (Kadir et al., 2026). Bentuknya dapat dikenali melalui ancaman untuk bungkam, pemeliharaan cerita palsu, dan ketakutan yang membuat kemampuan untuk berbicara tidak tersebar sama pada setiap anggota keluarga (Bafouni et al., 2025). Pada perkara Shafilea Ahmed, ancaman kepada anak-anak sangat jelas, sebab dalam pertimbangan pemidanaan Alesha Ahmed hakim mencatat adanya peringatan yang sangat tegas bahwa semua orang tahu apa yang terjadi pada gadis yang tidak patuh, sehingga diam tidak lagi dapat diperlakukan sebagai ketiadaan suara yang netral. Diam di sini memperoleh bentuk sebagai hasil dari ancaman yang terus membatasi siapa boleh berbicara, seberapa jauh pihak luar dapat mengetahui fakta yang sebenarnya, dan cerita apa yang harus dipertahankan agar rahasia keluarga tetap tertutup (Grip & Dynevall, 2023).

Cerita palsu yang dipertahankan keluarga memperkeras gambaran itu. Alesha pada mulanya memberi keterangan kepada polisi bahwa Shafilea meninggalkan rumah dalam keadaan hidup, lalu belakangan mengakui bahwa keterangan tersebut bohong, sehingga pertanyaan hukumnya tidak lagi berhenti pada ada atau tidak adanya diam, melainkan sudah masuk ke pengaturan kenyataan yang sengaja dipelihara. Pada orang tua korban, pertimbangan pemidanaan juga mencatat kebohongan yang dijaga bertahun-tahun, penyesatan terhadap aparat, dan sumpah palsu dalam sidang koroner, sedangkan anak-anak yang masih hidup diarahkan agar tetap berada di dalam cerita yang sama. Karena itu, *family silence* dalam perkara ini tidak dapat diringkas sebagai keluarga yang enggan berbicara. Yang terjadi jauh lebih aktif, sebab keluarga menjaga satu versi kenyataan, lalu menekan anggota keluarga lain agar tetap mengulang versi tersebut, sehingga kebisuan di sini harus dimaknai sebagai penutupan yang bekerja melalui ujaran yang diseleksi, bukan sekadar melalui mulut yang ditutup (Gill & Anitha, 2026).

Perbedaan posisi di dalam keluarga juga sangat menentukan, sehingga pengadilan sama sekali tidak menilai seluruh keluarga sebagai satu kesatuan yang seragam. Dalam pertimbangan pemidanaan terhadap orang tua, keduanya diperlakukan sebagai pelaku utama yang mengendalikan rumah, melakukan pembunuhan, membuang tubuh, dan menjaga kebohongan, sedangkan Alesha diposisikan secara berbeda. Hakim menerima bahwa pada saat menyaksikan pembunuhan kakaknya, Alesha masih berusia 15 tahun, hidup di rumah yang ditandai pemukulan terhadap anak-anak perempuan, lalu memikul rahasia tersebut selama bertahun-tahun dalam keadaan takut dan rusak secara psikologis, sehingga kebisuannya tidak dapat dinilai setara dengan kebohongan aktif yang dipelihara orang tua (Elaies & Rabe, 2025). Di tahap ini, *family silence* memperoleh lapisan makna yang lebih presisi, sebab ada kebisuan yang diproduksi oleh kuasa, dan ada kebisuan yang bertahan karena seseorang hidup di bawah kuasa itu.

Dalam pertimbangan pemidanaan terhadap orang tua korban, pembunuhan ini dikaitkan dengan apa yang oleh hakim disebut sebagai persoalan budaya (Kadir, 2026b), terutama penolakan terhadap kehidupan yang diinginkan Shafilea dan keinginan orang tua agar keluarga hidup menurut tata nilai yang mereka bawa dari Pakistan, sehingga perkara ini sejak awal memang tidak dilepaskan dari latar normatif keluarga. Namun konteks budaya di sini tidak dapat diterima begitu saja sebagai penjelas penuh. Rujukan tersebut berguna karena menjelaskan mengapa pertentangan mengenai pakaian, pergaulan, dan perkawinan paksa memperoleh daya yang besar di dalam keluarga, tetapi di saat yang sama formulasi seperti itu tetap membawa risiko karena dapat dengan mudah meluas dari keluarga tertentu ke stereotip yang lebih besar daripada bukti yang tersedia (Jokinen, 2025). Istilah tersebut memang produktif, tetapi sekaligus rawan menggeser perhatian dari relasi konkret ke pembingkai budaya yang terlalu cepat terasa lengkap.

2. Kedudukan *Family Silence* dalam Hukum Pembuktian Pidana

Dilihat dari sisi pembuktian, *family silence* tidak layak diperlakukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. *Family silence* juga tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk menarik simpulan yang merugikan terdakwa hanya karena ada anggota keluarga yang memilih diam. Posisi yang

lebih dapat dipertahankan terletak pada penempatannya sebagai bagian dari rangkaian bukti tidak langsung yang tersusun dari perilaku setelah tindak pidana, pengendalian informasi, dan penutupan yang dijaga secara bersama-sama. Nilai *family silence* tidak berasal dari diam itu sendiri, melainkan dari hubungan antara kebisuan, kebohongan, dan fakta lain yang telah lebih dahulu mempunyai pijakan yang kuat.

Kebisuan yang dipaksakan berasal dari ancaman dan ketakutan yang membuat seseorang tidak berada dalam posisi bebas untuk berbicara. Shafilea Ahmed dalam hal ini tampak dari ancaman kepada anak-anak setelah pembunuhan, sehingga diam tidak dapat dipahami sebagai pilihan yang berdiri sendiri. Bentuk lain terletak pada cerita palsu yang dikelola dan dipertahankan, terutama versi bahwa Shafilea meninggalkan rumah dalam keadaan hidup, yang pada tahap berikutnya diakui sebagai kebohongan. Di luar itu, ada pula penutupan setelah tindak pidana yang terwujud melalui pembuangan tubuh, kebohongan yang terus diulang, dan keterangan menyesatkan yang bertahan lama. Perbedaan seperti ini perlu dijaga karena tindakan yang lahir dari dominasi, tindakan yang lahir dari kepatuhan, dan tindakan yang dipakai untuk menutupi kejahatan tidak boleh dilebur ke dalam satu kategori yang sama (Dahlman, 2024).

Pembedaan itu sekaligus membantu menjawab pertanyaan yang paling penting di dalam pembuktian, yaitu nilai probatif dari *family silence* diarahkan ke apa. *Family silence* tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur perbuatan pidana secara langsung, sebab kebisuan keluarga dengan sendirinya tidak dapat menjawab siapa yang melakukan pembunuhan, kapan tindakan itu dilakukan, atau bagaimana pelaksanaannya berlangsung. Nilai *family silence* baru menjadi lebih jelas setelah diarahkan pada hal yang lebih terbatas. Ancaman, cerita palsu, dan kebohongan yang terus dijaga memberi dasar untuk menilai adanya penutupan yang terkoordinasi, untuk meruntuhkan reliabilitas versi keluarga, dan untuk menjelaskan bahwa kontrol keluarga tetap berjalan sesudah kematian korban. Penelitian tentang bukti yang diperlakukan seolah sudah cukup dengan sendirinya mengingatkan bahwa suatu bukti akan tampak lebih meyakinkan daripada yang seharusnya apabila pengadilan lupa menempatkannya kembali ke dalam konteks relasional yang lebih luas.¹⁹ Sehingga, *family silence* hanya masuk akal jika diletakkan sebagai bagian dari jaringan fakta yang lebih besar, bukan sebagai pusat pembuktian yang berdiri sendiri (Munro et al., 2024).

Jalur inferensi yang dipakai juga harus disusun bertingkat, sehingga hubungan antara satu fakta dan fakta lain tidak terasa sebagai lompatan. Titik tolaknya terletak pada unsur yang relatif stabil di dalam dokumen yudisial, yaitu kontrol yang keras terhadap hidup Shafilea, pemaksaan perkawinan, pembunuhan di rumah, pembuangan tubuh, ancaman kepada anak-anak, dan pemeliharaan cerita palsu sesudah peristiwa. Dari rangkaian itu, simpulan antara yang paling masuk akal bukanlah bahwa semua orang yang diam pasti mengetahui dan menyetujui pembunuhan, melainkan bahwa ada penutupan yang terorganisasi setelah pembunuhan itu terjadi. Setelah simpulan antara itu terbentuk, barulah penalaran bergerak lebih jauh ke pembedaan peran. Pada orang tua, pola penutupan tersebut sejalan dengan posisi mereka sebagai pelaku utama yang memiliki kuasa untuk membunuh, membuang tubuh, dan menjaga cerita sesudahnya (Costa, 2022). Pada Alesha, pola yang sama tidak dapat diberi arti identik karena kebisuannya juga dipengaruhi usia yang masih sangat muda, rasa takut yang berlarut, dan hidup di bawah dominasi yang berat.

Pembedaan antara diam, bohong, dan menutup jejak juga harus dijaga secara cermat, karena ketiganya tidak mempunyai arti yang sama di dalam pembuktian. Diamnya anggota keluarga tidak otomatis dapat disejajarkan dengan keterangan palsu. Keterangan palsu merupakan tindakan aktif yang memberi dasar lebih kuat untuk menilai adanya usaha penyesatan, walaupun tetap harus ditempatkan pada konteks siapa yang menyampaikannya dan dalam keadaan seperti apa hal itu dilakukan (Fairclough, 2024). Menutup jejak, misalnya melalui pembuangan tubuh atau kebohongan di bawah sumpah, berada pada tingkat yang lebih berat lagi karena langsung berhubungan dengan upaya menjauhkan perkara dari jangkauan hukum. Sebaliknya, kebisuan yang lahir dari ancaman lebih banyak memberi penerangan mengenai struktur kuasa di dalam keluarga daripada mengenai kesadaran bersalah dari setiap orang yang memilih untuk bungkam (Edmond, 2025).

Lebih jauh lagi, kehati-hatian terhadap simpulan yang merugikan terdakwa harus diletakkan dengan lebih tegas lagi, terutama karena perkara seperti ini mudah sekali menggoda pembaca untuk menyamakan kebisuan dengan kesadaran bersalah. Alesha bukan pihak yang memegang kendali rumah, melainkan anak berusia 15 tahun yang hidup di bawah kekerasan yang tak menentu, tanpa perlindungan orang tua, lalu membawa ketakutan itu bertahun-tahun. Karena itu, kebisuannya tidak dapat diperlakukan sama dengan kebohongan terarah dan penutupan aktif yang dilakukan orang tua. Penilaian kredibilitas saksi juga mengingatkan bahwa hukum acara pidana terlalu sering tergoda untuk mempercayai kesan permukaan, padahal keadaan psikologis, trauma, dan posisi rentan seseorang justru dapat membuat perilakunya tampak tidak selaras bila diukur dengan ekspektasi saksi yang dianggap normal (Chalmers et al., 2022).

Perkara berbasis kehormatan juga menimbulkan dua risiko yang sama-sama berbahaya. Di satu sisi, pengadilan dapat gagal menangkap penutupan yang sistematis karena terlalu menunggu bukti langsung yang sempurna, padahal kekerasan domestik berat hampir selalu berlangsung di ruang tertutup dan meninggalkan sedikit saksi yang bebas berbicara. Di sisi lain, pengadilan juga dapat bergerak terlalu jauh karena narasi sosial tentang *honor killing* sudah begitu kuat, sehingga kebisuan keluarga segera diperlakukan sebagai konfirmasi atas motif atau kesalahan bahkan sebelum jalur buktinya benar-benar aman (Brennan & Myhill, 2022). Kajian tentang perlindungan saksi dalam sidang adversarial memberi gambaran terkait sebab kegagalan menangkap pola kekerasan dan kegagalan menyediakan perlindungan prosedural yang memadai sama-sama dapat menghasilkan ketidakadilan (McPherson, 2022). Persoalannya dengan demikian tidak terletak pada apakah pengadilan boleh memberi arti pada kebisuan keluarga, melainkan pada syarat dan batas yang harus dijaga agar arti itu tidak berubah menjadi prasangka yang menyusup ke pembuktian.

3. Narasi Yudisial, Motif Kehormatan, Relasi Kuasa Keluarga, dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam perkara Shafilea Ahmed, kehormatan tidak cukup dijadikan label budaya yang berdiri sendiri, karena pertimbangan pemidanaan memperlakukan kehormatan dalam beberapa lapis yang saling terkait. Pada lapis pertama, kehormatan dipakai untuk menerangkan motif orang tua ketika mereka menilai bahwa perilaku Shafilea telah membawa malu bagi keluarga. Pada lapis kedua, kehormatan hadir sebagai bahasa disiplin yang mengatur tubuh, pergaulan, dan masa depan anak perempuan, sehingga ia tidak berhenti sebagai perasaan abstrak, melainkan masuk ke dalam aturan konkret yang dijalankan di rumah. Pada lapis ketiga, kehormatan menjadi kerangka yang dipakai pengadilan untuk mengurutkan benturan domestik ke dalam bentuk perkara pidana yang dapat dipahami secara hukum. Kajian komparatif tentang *honour-based violence* bergerak ke arah yang sama, sebab penelitian itu melihat kehormatan bukan hanya sebagai bahasa budaya, tetapi juga sebagai logika kontrol dan perangkat institusional yang memengaruhi cara kekerasan diterangkan di dalam hukum (Villacampa, 2026).

Pertimbangan pemidanaan orang tua Shafilea tidak menempelkan kehormatan sejak awal sebagai label yang telah selesai. Hakim justru memulai dari benturan yang sangat konkret mengenai cara hidup. Shafilea digambarkan ingin menjalani hidup seperti remaja lain di lingkungan tempat ia dibesarkan, sedangkan orang tuanya ingin keluarga tetap hidup menurut tata nilai yang mereka bawa dari Pakistan. Karena itu, hakim lebih dulu menguraikan pertentangan mengenai pergaulan, pakaian, hubungan dengan laki-laki, dan pilihan hidup Shafilea, lalu sesudah itu meletakkan pembunuhan sebagai bagian dari rangkaian konflik yang semakin keras. Cara pengurutan seperti ini penting karena benturan domestik tidak lagi tampak sebagai urusan privat yang tertutup rapat, melainkan sudah berubah menjadi persoalan hukum yang dapat dijelaskan melalui relasi kuasa, pembatasan otonomi, dan kekerasan yang mengikuti pembatasan tersebut. Penelitian dari Spanyol dan Belanda juga memberi arah yang serupa, sebab kekerasan berbasis kehormatan di sana tidak ditempatkan sebagai anomali budaya yang berdiri di luar hukum, melainkan sebagai pola penguasaan atas perilaku perempuan yang memperoleh bentuk dan bahasa hukum tertentu ketika masuk ke dalam proses penegakan hukum (Janssen, 2025; Villacampa, 2024).

Kehormatan juga hadir sebagai bahasa disiplin yang mengatur kepatuhan di dalam keluarga. Hal itu tampak dari larangan bergaul dengan teman dari komunitas kulit putih, larangan memakai pakaian Barat, keberatan terhadap hubungan dengan laki-laki, tindakan menyeret Shafilea kembali setelah melarikan diri, membiusnya untuk dibawa ke Pakistan, dan niat untuk membereskan pandangan hidupnya yang dianggap terlalu kebaratan. Kehormatan di sini tidak lagi berhenti pada rasa malu yang pasif, melainkan dipakai untuk menentukan perilaku mana yang boleh dijalani dan perilaku mana yang dianggap menyimpang, sehingga ia berubah menjadi bahasa penguasaan yang menata keseharian.

Hakim kemudian menghubungkan bahasa disiplin itu dengan motif yang lebih tegas. Dalam pertimbangan pemidanaan terhadap orang tua, hakim menyatakan bahwa perilaku Shafilea, menurut apa yang mereka sebut sebagai komunitasnya, telah membawa malu, sehingga rasa malu itu pada akhirnya diletakkan lebih tinggi daripada kasih kepada anak. Kalimat ini agar kehormatan berubah dari alasan untuk mengatur menjadi alasan yang dipakai untuk menerangkan dorongan pembunuhan. Namun kehormatan tetap tidak cukup dijadikan penjas tunggal (Simic, 2025). Kehormatan baru memperoleh arti hukum yang lebih padat setelah dihubungkan dengan tindakan konkret yang menyertainya, yaitu pengawasan yang ketat, pemaksaan perkawinan, pembunuhan, pembuangan tubuh, dan pengaturan cerita sesudah peristiwa.

Relasi kuasa keluarga menjadi penghubung yang membuat seluruh lapisan itu bekerja bersama-sama (Liversage, 2025). Dalam pertimbangan pemidanaan, kuasa tidak diterangkan sebagai dominasi abstrak, melainkan sebagai kemampuan yang nyata untuk mengarahkan, menghukum, dan menentukan siapa boleh hidup dengan cara apa. Itu tampak dari intimidasi, perundungan, kekerasan fisik, dan pengaturan perkawinan (Gruev-Vintila & Rurka, 2024). Namun kuasa di dalam rumah itu tidak tersebar rata. Dalam pertimbangan pemidanaan Alesha Ahmed, hakim menegaskan bahwa rumah tersebut ditandai pemukulan yang konsisten dan pemukulan itu diarahkan kepada anak-anak perempuan, sedangkan saudara laki-laki tidak mengalami perlakuan yang sama. Catatan ini penting karena ia memperlihatkan bahwa kehormatan tidak bekerja secara umum terhadap seluruh anggota keluarga dengan bobot yang sama, melainkan dijalankan melalui penguasaan yang lebih keras atas tubuh dan perilaku anak-anak perempuan.

Dalam konteks seperti itu, masalah hukumnya bukan lagi sekadar apa motif pembunuhan ini, melainkan bagaimana pengadilan menerjemahkan struktur kuasa keluarga tersebut ke dalam pertanggungjawaban pidana yang tetap individual (Kadir & Mappaselleng, 2025). Pada titik ini, pertimbangan pemidanaan terhadap orang tua dan pertimbangan pemidanaan terhadap Alesha Ahmed perlu dibaca berdampingan. Terhadap orang tua, hakim menempatkan keduanya sebagai satu kesatuan tindakan yang bekerja bersama untuk membunuh Shafilea, membuang tubuhnya, lalu menjaga kebohongan selama bertahun-tahun. Akan tetapi, terhadap anggota keluarga lain, hakim tidak otomatis menarik simpulan yang sama. Dalam putusan terhadap orang tua, hakim bahkan menyatakan tidak mengambil kesimpulan final mengenai apakah Junyad berperan dalam pembunuhan kakaknya (Heward-Belle & Hughes, 2025). Ini penting karena pengadilan tidak menyerap seluruh keluarga ke dalam satu kesalahan kolektif hanya karena mereka berada di dalam rumah yang sama dan hidup dalam konteks yang sama.

Pengadilan tetap mengulang bahwa Alesha pada usia 15 tahun menyaksikan pembunuhan kakaknya, diperingatkan untuk diam, ikut terseret menyampaikan cerita palsu, dan memikul rahasia itu bertahun-tahun. Namun rangkaian fakta yang sama tidak dipakai untuk melekatkan kesalahan yang setara dengan orang tua. Hakim justru menautkannya dengan kerusakan psikologis, rasa takut, kerentanan untuk dipengaruhi, dan keadaan terpecah yang membentuk hidup Alesha selama bertahun-tahun. Bahkan kerja samanya dengan polisi diperlakukan sebagai titik yang mengubah perkara dari keadaan kekurangan bukti menjadi penuntutan yang berhasil. Di sini tampak bahwa narasi yudisial tidak bekerja secara datar. Fakta yang sama dapat diberi arti berbeda karena pengadilan memperhatikan posisi seseorang di dalam struktur kuasa yang sedang dinilai.

Dengan dasar seperti itu, personalisasi kesalahan di dalam perkara Shafilea Ahmed tidak muncul karena pengadilan mengabaikan konteks keluarga, melainkan justru karena konteks itu

dihitung dengan cukup cermat. Orang tua diperlakukan sebagai pihak yang memegang kendali utama, sehingga kehormatan dan kontrol keluarga dipakai untuk menjelaskan pusat tindakan dan pusat kesalahan. Alesha, sebaliknya, tidak diperlakukan sebagai pelaku utama terhadap pembunuhan itu. Kebisuan awal dan cerita palsunya dijelaskan melalui dominasi, ketakutan, dan kerusakan psikologis yang mengikat posisinya pada saat perkara terjadi. Struktur kuasa keluarga dengan demikian tidak dihapus dari analisis pidana, melainkan dipakai untuk memilah siapa yang mengendalikan, siapa yang menegakkan, siapa yang dibungkam, dan siapa yang pada akhirnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri.

Namun begitu, rujukan pada budaya tetap harus dikendalikan secara ketat. Hakim memang merujuk pada persoalan budaya, latar pedesaan di Pakistan, dan keinginan orang tua agar keluarga hidup menurut tata yang mereka bawa ke Warrington. Keterangan itu membantu menjelaskan benturan normatif yang ada di balik perkara, tetapi keterangan yang sama juga dapat menyederhanakan masalah apabila dibaca terlalu jauh. Risiko terbesarnya muncul ketika budaya diperlakukan sebagai penjelas penuh, seolah-olah tindakan konkret orang tua terhadap anak mereka sendiri telah selesai diterangkan hanya dengan merujuk pada asal-usul nilai yang mereka bawa. Dalam perkara ini, hakim masih menghubungkan konteks budaya tersebut dengan tindakan yang sangat spesifik, sehingga ia belum berubah menjadi stereotip yang sepenuhnya lepas dari fakta. Meski begitu, pembacaan atas perkara ini tetap perlu menjaga batas, sebab begitu konteks budaya dilepaskan dari tindakan konkret, analisis dapat dengan mudah bergerak dari keluarga tertentu ke prasangka yang jauh lebih luas daripada bahan yang tersedia (Kassing & Collins, 2026).

Oleh karenanya, perkara Shafilea Ahmed memperlihatkan bahwa narasi yudisial tidak hanya memberi nama pada pembunuhan ini sebagai perkara kehormatan. Narasi yudisial menyusun kehormatan menjadi perangkat yang menjelaskan siapa memegang kendali, siapa dibungkam, dan siapa akhirnya harus memikul tanggung jawab pidana secara personal. Kehormatan hadir sebagai atribusi motif bagi pelaku utama. Kehormatan juga hidup sebagai bahasa disiplin yang menjelaskan cara keluarga mengatur tubuh dan pilihan hidup anak perempuan. Selain itu, kehormatan menjadi kerangka narasi pengadilan yang membuat benturan domestik dapat dijelaskan sebagai kekerasan pidana. Karena seluruh susunan itu yang dipilih pengadilan, orang tua ditempatkan sebagai pusat kesalahan, sedangkan anak yang hidup di bawah kekerasan dan ancaman tidak otomatis ditarik ke dalam kesalahan yang sama.

KESIMPULAN

Dalam perkara Shafilea Ahmed, *family silence* dikonstruksi dalam narasi yudisial bukan sebagai diam dalam arti sederhana, melainkan sebagai pola pengendalian informasi yang tersusun melalui ancaman untuk bungkam, pemeliharaan cerita palsu, dan penutupan informasi setelah pembunuhan. Konstruksi itu tampak dari cara pengadilan mengurutkan konflik atas hidup Shafilea, pemaksaan perkawinan, pembunuhan di rumah, pembuangan tubuh, dan kebohongan yang dipertahankan bertahun-tahun, sehingga kebisuan keluarga tidak diperlakukan sebagai latar yang pasif, tetapi sebagai bagian dari rangkaian fakta yang memberi arti pada perkara. Kedudukan *family silence* dalam pembuktian pidana bukan sebagai bukti mandiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian bukti tidak langsung yang nilainya bergantung pada hubungannya dengan fakta lain yang lebih kuat.

Narasi yudisial menghubungkan motif kehormatan, relasi kuasa keluarga, dan pertanggungjawaban pidana dengan cara mengubah benturan tentang cara hidup Shafilea menjadi penjelasan hukum tentang siapa yang mengendalikan, siapa yang dibungkam, dan siapa yang harus memikul tanggung jawab pidana secara pribadi. Dalam susunan itu, kehormatan tidak berhenti sebagai label budaya, tetapi hadir sebagai alasan yang dipakai keluarga untuk mengatur tubuh dan pilihan hidup korban, lalu dipakai pengadilan untuk menjelaskan latar kekerasan yang terjadi. Relasi kuasa keluarga memberi dasar untuk membedakan posisi orang tua sebagai pelaku utama dari posisi Alesha yang hidup di bawah dominasi dan ancaman, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap diarahkan secara personal dan tidak dilebur menjadi kesalahan kolektif keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Bafouni, N., Almond, L., Ridley, K., & Qassim, A. (2025). 'Honor' and Its Upholders: Perpetrator Types in 'Honor'-Based Abuse. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 25(5), 893–912. <https://doi.org/10.1080/24732850.2024.2390872>
- Baianstovum, R. í, & Strid, S. (2024). Complexities Facing Social Work: Honor-Based Violence as Lived Reality and Stereotype. *Journal of Social Work*, 24(4), 552–570. <https://doi.org/10.1177/14680173231225421>
- Bates, L. (2021). Honor-Based Abuse in England and Wales: Who Does What to Whom? *Violence Against Women*, 27(10), 1774–1795. <https://doi.org/10.1177/1077801220952168>
- Brennan, I., & Myhill, A. (2022). Coercive Control: Patterns in Crimes, Arrests and Outcomes for a New Domestic Abuse Offence. *The British Journal of Criminology*, 62(2), 468–483. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab072>
- Butt, S., & Nathaniel, A. (2024). Evidence from criminal law experts in Indonesian criminal trials: Usurping the judicial function? *The International Journal of Evidence & Proof*, 28(2), 129–153. <https://doi.org/10.1177/13657127231217319>
- Chalmers, J., Leverick, F., & Munro, V. E. (2022). Handle with care: Jury deliberation and demeanour-based assessments of witness credibility. *The International Journal of Evidence & Proof*, 26(4), 381–406. <https://doi.org/10.1177/13657127221120955>
- Costa, S. (2022). DNA as 'ready-made evidence': An analysis of Portuguese judges' views. *The International Journal of Evidence & Proof*, 26(2), 121–135. <https://doi.org/10.1177/13657127211070331>
- Dahlman, C. (2024). A systematic account of probabilistic fallacies in legal fact-finding. *The International Journal of Evidence & Proof*, 28(1), 45–64. <https://doi.org/10.1177/13657127231209019>
- Edmond, G. (2025). Folbigg against the queen (of proof): 'confessions' from the supreme court. *Current Issues in Criminal Justice*, 1–33. <https://doi.org/10.1080/10345329.2025.2573513>
- Elaies, N., & Rabe, T. N. (2025). Understanding "Honor-Based Violence" In Scandinavia: A Qualitative Meta-Synthesis of Honor-Based Violence Conceptualizations in Research Studies. *Deviant Behavior*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2565443>
- Fairclough, S. (2024). Resilience-building in Adversarial Trials: Witnesses, Special Measures and the Principle of Orality. *Social & Legal Studies*, 33(4), 642–667. <https://doi.org/10.1177/09646639231201913>
- Gill, A. K., & Anitha, S. (2026). A matter of trust? Policing violence against women and girls. *Policing and Society*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/10439463.2026.2623413>
- Grip, L., & Dynevall, M. (2023). Honour-based violence in Sweden – an offender perspective. *Nordic Journal of Criminology*, 25(1), 1–17. <https://doi.org/10.18261/njc.25.1.3>
- Gruev-Vintila, A., & Rurka, A. (2024). Transforming the understandings of domestic violence through coercive control in France. *Discover Global Society*, 2(1), 94. <https://doi.org/10.1007/s44282-024-00115-y>
- Heenan, K., Bond, C. E. W., & Lockwood, K. (2024). Cultural context and sentencing: content analysis of sentencing remarks for Indigenous defendants of domestic violence in the Northern Territory, Australia. *Psychology, Crime & Law*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2376226>
- Heward-Belle, S., & Hughes, Y. (2025). "Until We Shift the Responsibility to Where it Needs to be, Survivors' Trauma Will Never End": Transdisciplinary Perspectives on Domestic Violence Perpetrator Accountability. *Journal of Family Violence*. <https://doi.org/10.1007/s10896-025-00851-y>
- Janssen, J. (2025). The Dutch approach to honour-based violence: Navigating the complexities. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100803>

- Jokinen, A. (2025). Forced marriage in Finland: A continuum from honour-based violence to human trafficking. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100793. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100793>
- Kadir, Z. K. (2026a). Siri' Killing vis-à-vis Honor Killing: Menimbang Batas Universal dan Kekhasan Lokal Pembunuhan Demi Kehormatan. *Jurnal Sains Student Research*, 4(2), 226–242.
- Kadir, Z. K. (2026b). Siri' Killing dalam Masyarakat Bugis-Makassar: Konstruksi, Pola Pembunuhan, dan Respons Hukum Pidana. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 158–172.
- Kadir, Z. K., & Mappaselleng, N. F. (2025). Reformasi Konsep Heat of Passion: Menuju Pembatasan Provokasi dalam Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 8(1), 119–136. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i1.1293>
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Kanwal, S. (2023). Honor Killing: A Case Study of Pakistan. *Journal of Law & Social Studies*, 3(1), 38–43.
- Kassing, K., & Collins, A. (2026). “Slowly, Over Time, You Completely Lose Yourself”: Conceptualizing Coercive Control Trauma in Intimate Partner Relationships. *Journal of Interpersonal Violence*, 41(3–4), 662–684. <https://doi.org/10.1177/08862605251320998>
- Liversage, A. (2025). Transnational barriers to national support – how power dynamics distance abused ethnic minority women from access to formal help. *European Journal of Social Work*, 28(5), 1027–1038. <https://doi.org/10.1080/13691457.2025.2504688>
- McPherson, R. (2022). Women accused of killing with others: Experiences of the Scottish criminal justice system. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 61(4), 484–501. <https://doi.org/10.1111/hojo.12490>
- Munro, V. E., Bettinson, V., & Burton, M. (2024). Coercion, Control and Criminal Responsibility: Exploring Professional Responses to Offending and Suicidality in the Context of Domestically Abusive Relationships. *Social & Legal Studies*, 33(3), 392–419. <https://doi.org/10.1177/09646639231198342>
- Olsson, H. (2024). Voices of Women Exposed to Honour-Based Violence: On Vulnerability, Needs and Support from Social Services. *The British Journal of Social Work*, 54(6), 2623–2641. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcae044>
- Pears, J., & Easteal, P. (2025). Judicial Narratives and ‘Reality’: A Thematic Analysis of References to Family Violence in Sentencing Remarks for the Offence of Threat to Kill. *Laws*, 14(2), 15. <https://doi.org/10.3390/laws14020015>
- Picinali, F. (2023). Evidential reasoning, testimonial injustice and the fairness of the criminal trial. *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, (6). https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i6.22888
- Rees, L. (2025). Rethinking Honor, Cultural (Mis)Understanding, and Conflict: Broadening How Honor and Honor Culture Individuals are Studied in Western Contexts and Beyond. *International Journal of Conflict Management*, 36(2), 396–427.
- Simic, Z. (2025). Seeing the signs: thinking historically about coercive control. *Women's History Review*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/09612025.2025.2530251>
- Strid, S., Baianstovu, R. í, & Enelo, J.-M. (2021). Inequalities, isolation, and intersectionality: A quantitative study of honour-based violence among girls and boys in metropolitan Sweden. *Women's Studies International Forum*, 88, 102518. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102518>
- Tolmie, J., Smith, R., & Wilson, D. (2024). Understanding Intimate Partner Violence: Why Coercive Control Requires a Social and Systemic Entrapment Framework. *Violence Against Women*, 30(1), 54–74. <https://doi.org/10.1177/10778012231205585>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women's Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>

Villacampa, C. (2026). Addressing honour-based violence: Comparative perspectives. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 84, 100819. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2025.100819>